

## Perbandingan Rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan Jerman

Miftakhul Ulum, Ayon Diniyanto

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan  
[miftakhulu467@gmail.com](mailto:miftakhulu467@gmail.com)

### ABSTRACT


*The Constitutional Court in a country has a very important role for the implementation of the constitution in a country, so the recruitment process is ensured to be carried out transparently, participatively, objectively and accountably. The principles of the constitutional judge recruitment mechanism have not been implemented properly, because the law does not clearly regulate the parameters of the selection mechanism. Talking about the recruitment process for Constitutional Court judges. Germany which is considered an independent country in carrying out the recruitment process for constitutional judges. This study aims to explain the comparison and legal consequences of the recruitment process for Constitutional Court judges in Indonesia and Germany. In Indonesia, the nomination process for Constitutional Court judges is carried out by President, the House of Representatives (DPR), and the Supreme Court (MA). While in Germany it is proposed by the Bundestag and Bundesrat. Each proposing institution creates a mechanism for selecting Constitutional Court judges and integrates it with a reliable and professional merit system. Germany in an effort to accelerate and increase the efficiency of the recruitment process for Constitutional Court judges can consider several things, including determining the consensus deadline.*

**Keywords:** *Indonesia; Germany; Recruitment of Judges; Constitutional Court.*

### ABSTRAK

*Mahkamah Konstitusi di suatu negara memiliki peranan yang sangat penting bagi berlakunya konstitusi di suatu negara, maka dalam proses rekrutmennya dipastikan dilaksanakan secara transparan, partisipatif, objektif dan akuntabel. Belum terlaksananya prinsip-prinsip mekanisme rekrutmen hakim konstitusi dengan baik, dikarenakan undang-undang belum secara jelas mengatur parameter mekanisme seleksinya. Berbicara mengenai proses rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi. Jerman yang dianggap sebagai negara yang independen dalam menjalankan proses rekrutmen hakim konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perbandingan dan akibat hukum dari proses rekrutmen hakim Mahkamah konstitusi Indonesia dengan Jerman. Di Indonesia proses pencalonan hakim Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Mahkamah Agung (MA). Sedang di Jerman diajukan oleh Bundestag dan Bundesrat. Setiap lembaga pengusul membuat mekanisme penjarangan hakim Mahkamah Konstitusi dan mengintegrasikannya dengan sistem merit yang handal dan profesional. Jerman dalam upaya mempercepat dan meningkatkan efisiensi proses rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangan beberapa hal di antaranya menentukan batas waktu konsensus.*

**Kata Kunci :** *Indonesia; Jerman; Rekrutmen Hakim; Mahkamah Kontitusi*



## **Pendahuluan**

Mahkamah Konstitusi di suatu negara memiliki peranan yang sangat penting bagi berlakunya konstitusi di suatu negara. Di Indonesia sendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Pasal 24C Ayat 1 menjelaskan terkait tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi yaitu menguji perkara pada tingkat pertama dan terakhir, dan keputusan akhirnya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Selain sebagai penafsir Undang-Undang Dasar, Mahkamah Konstitusi juga memiliki tugas untuk memutus perselisihan antar lembaga negara yang didasarkan pada Undang-undang Dasar, dan memberikan putusan pemberhentian presiden dan wakil presiden. Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 24C Ayat (3) mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai Sembilan anggota hakim konstitusi yang ditetapkan Presiden, yang diajukan oleh tiga lembaga negara yaitu Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Mahkamah Agung (MA) masing-masing mengajukan tiga calon hakim Mahkamah Konstitusi. Pemberian kewenangan dimaknai sebagai salah satu bentuk pengawasan dan keseimbangan dalam sistem ketatanegaraan (Diniyanto, n.d., 2016, 2021a, 2021b, 2022, 2023c, 2023a, 2023b; Diniyanto, Hartono, & Suhendar, 2021; Diniyanto & Muhtada, 2022; Fauzan, Diniyanto, & Hamid, 2022; Muhtada & Diniyanto, 2017, 2018, 2021b, 2021a; Ramadani & Diniyanto, 2023).

Mengingat kapasitas dan wewenang hakim Mahkamah Konstitusi yang begitu besar, maka dalam proses rekrutmennya dipastikan dilaksanakan secara transparan, partisipatif, objektif dan akuntabel. Terdapat beberapa tahapan dalam proses rekrutmen hakim Mahkamah Kontitusi di Indonesia meliputi tahap: (1) pembentukan panitia seleksi; (2) pengumuman dan pendaftaran calon; (3) seleksi administrasi; (4) rekam jejak; (5) uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*); (6) pemilihan dan rekomendasi nama calon; (7) pengangkatan oleh Presiden. Namun dalam pelaksanaan rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi banyak terjadi perdebatan di dalam masyarakat. Belum terlaksananya prinsip-prinsip mekanisme rekrutmen hakim konstitusi dengan baik, dikarenakan undang-undang belum secara jelas mengatur parameter mekanisme seleksi yang transparan, dan akuntabel terhadap hakim konstitusi, padahal proses rekrutmen ini merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan ketatanegaraan. Pengangkatan hakim konstitusi disinyalir merupakan

materi yang bersifat *open legal policy* yang memberikan kewenangan kepada DPR, MA, maupun Presiden dalam membuat kebijakan (Hasibuan, 2020)..

Berbicara mengenai proses rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi, di Eropa terdapat negara Jerman yang dianggap sebagai negara yang independent dalam menjalankan proses rekrutmen hakim konstitusi, hal ini sejalan dengan pendapat Nge Nge Aung yang menjelaskan bahwasannya masa jabatan hakim adalah dua belas tahun, dan tetap stabil. Tidak ada kasus yang tercatat terkait dengan pelanggaran norma independensi peradilan di tingkat internasional dan tingkat Eropa. Mahkamah Konstitusi Federal Jerman merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir. Keputusannya mengikat badan legislatif negara bagian dan federal serta semua pengadilan lainnya. Mahkamah Konstitusi Federal juga berwenang untuk membubarkan partai politik, menyelesaikan perselisihan antara negara bagian dan pemerintah federal serta berfungsi sebagai pengadilan untuk pemakzulan presiden dan hakim. Berdasarkan Pasal 2 dalam *Law on the Federal Constitutional Court* (Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Federal) menjelaskan hakim Mahkamah Konstitusi terdiri dari total 16 anggota, yang dibagi menjadi dua senat. Senat pertama memiliki tugas untuk menangani masalah terkait hak-hak dasar (*basic right*), sedangkan senat kedua memiliki fungsi untuk menangani masalah-masalah politik (*political senate*), yaitu menyelesaikan sengketa konstitusional (*constitucional review*) dan menguji undang-undang secara abstrak (Streinz, 2014, p. 97).

Pembentukan Mahkamah Kontitusi di kedua negara yaitu Indonesia dan Jerman memiliki kesamaan dalam hal pengalaman masa lalu. Mahkamah Konstitusi Indonesia lahir setelah kejatuhan orde baru, dan memasuki era reformasi, sedang pembentukan Mahkamah Kontitusi Jerman dilatarbelakangi oleh pengalaman Jerman di bawah pemerintahan totaliter, di mana tidak ada lembaga independen yang dapat membatasi kekuasaan negara dan melindungi hak-hak individu. Hal ini sejalan dengan pendapat Michaela Hailbronner yang mengemukakan lahirnya Mahkamah Kontitusi Jerman didasarkan pada reaksi masyarakat Jerman akibat pemerintahan Nazi yang otoriter (Hailbronner, 2014, p. 627).

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normative atau doktrinal (Diniyanto, 2019; Diniyanto & Sutrisno, 2022; Marzuki, 2011). Sebagaimana yang dikemukakan oleh Terry Hutchinson, dan Nigel James menyebutkan bahawasannya

penelitian hukum doctrinal adalah sebagai proses yang berfokus pada analisis terhadap aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip, konsep-konsep, dan doktrin-doktrin hukum yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mensistematisasi hukum yang ada (Hutchinson & James, 2012, p. 101). Penelitian ini berfokus pada perbandingan proses rekrutmen dan akibat hukum yang timbul dari proses rekrutmen hakim Mahkamah Kontitusi Indonesia dengan Jerman. Pendekatan dalam penelitian ini yaitu: (1) pendekatan undang-undang (*Statute Approach*); (2) pendekatan komparatif; (3) pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Bahan hukum dalam penelitian ini adalah undang-undang Dasar 1945, Grundgesetz (Undang-Undang Dasar Jerman), undang-undang Mahkamah Kontitusi Indonesia dan Jerman, serta peraturan lainnya yang terkait dengan penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan inventarisasi, dan klasifikasi. Sedang teknik analisis bahan hukum dengan menggumpulkan literatur yang relevan dan dibagi menjadi beberapa bab dan subbab untuk memastikan bahwa bahan tersebut terstruktur dan sistematis. Kemudian data ini dikaji dengan menggunakan metode teknik analisis preskriptif. Tujuan analisis preskriptif ini adalah untuk mendukung temuan penelitian dengan argumentasi (Diniyanto & Suhendar, 2020; Khasna & Diniyanto, 2021; Marzuki, 2011; Prasetyo & Diniyanto, 2021; Said & Diniyanto, 2021).

## **Pembahasan**

### **1. Perbandingan Rekrutmen Hakim Mahkamah Kontitusi di Indonesia dengan Jerman**

Dasar hukum dalam proses rekrutmen hakim mengacu pada peraturan, undang-undang, dan peraturan yang mengatur bagaimana hakim diangkat. Hal ini termasuk prosedur yang harus diikuti, persyaratan yang harus dipenuhi dengan kandidat, dan otoritas yang bertanggung jawab untuk pemilihan dan pengangkatan. Di Indonesia sendiri dasar hukum yang digunakan dalam proses rekrutmen hakim mahkamah konstitusi adalah UUD NRI Tahun 1945 khususnya pasal Pasal 24C Ayat (3) dan Pasal 24B ayat (1) yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sedang di Jerman dasar hukum yang digunakan dalam proses rekrutmen hakim mahkamah konstitusi adalah *Grundgesetz* (GG) dan *Bundesverfassungsgerichtsgesetz* (BVerfGG).

Mekanisme rekrutmen hakim Mahkamah Kontitusi di Indonesia diajukan oleh 3 lembaga yaitu Presiden, DPR, dan MA yang masing-masing lembaga mengajukan 3 calon hakimmahkamah konstitusi. Ketiga lembaga tersebut memiliki tata cara tersendiri dalam proses perekrutmennya. Diawali dengan pengajuan calon hakim Mahkamah Konstitusi, penyeleksiaan berkas, *fit and proper test* uji kelayakan, dan pengumuman hasil akhir. Jerman dalam proses perekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi diajukan oleh 2 lembaga *bundestag* dan *bundesrat* masing-masing lembaga mengajukan 8 calon hakim Mahkamah Kontitusi. Adapun mekanismenya yaitu masing-masing partai politik mengajukan calon kepada *bundestag* atau *bundesrat* yang kemudian akan diseleksi oleh panitia seleksi, seorang calon hakim harus memiliki suara 2/3 suara mayoritas untuk dapat menjadi hakim Mahkamah Konstitusi. Pentingnya pendirian lembaga kekuasaan kehakiman yang independen. Indonesia dan Jerman menekankan pentingnya independensi dan integritas hakim Mahkamah Konstitusi. Pentingnya perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia.

Bentuk negara sangat mempengaruhi pola rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi suatu negara termasuk di Indonesia dan Jerman. Indonesia sebagai negara kesatuan dengan sistem pemerintahan presidensial. Kekuasaan di negara kesatuan cenderung lebih terpusat, meskipun terdapat desentralisasi kekuasaan melalui otonomi daerah. Sedang di Jerman sebagai negara federal di mana kekuasaan dibagi antara pemerintah pusat dan negara bagian. Sistem federal ini mengakui adanya otonomi negara bagian dalam berbagai aspek, termasuk dalam proses pengangkatan hakim mahkamah konstitusi.

Proses rekrutmen hakim mahkamah konstitusi di Indonesia dan Jerman memiliki perbedaan. Di Indonesia proses rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi diajukan oleh 3 lembaga negara yaitu DPR, Presiden, dan MA. Di mana masing-masing lembaga tersebut memiliki pola rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi yang berbeda-beda, tidak adanya peraturan khusus dalam proses rekrutmen hakim memungkinkan terjadinya trifurkasi mekanisme seleksi. Rekrutmen hakim MK federal Jerman dilakukan oleh *Bundestag* dan *Bundesrat*. 1/2 dari hakim dipilih oleh *Bundestag* (parlemen federal), dan 1/2 lagi oleh *Bundesrat* (dewan federal). *Bundestag* membentuk komite pemilihan hakim yang terdiri dari 12 anggota parlemen. Keputusan komite ini harus disetujui oleh mayoritas 2/3 dari *Bundestag*. Sistem pemilihan yang melibatkan mayoritas dua pertiga di *Bundestag* dan *Bundesrat* memastikan bahwa hanya kandidat yang benar-benar memenuhi syarat dan memiliki dukungan yang

luas untuk dapat terpilih, dengan tujuan menjaga netralitas dan keadilan dalam penegakan hukum kontitusi.

Indonesia maupun Jemran tidak dapat dipungkiri bahwa masing-masing negara ini memiliki kelebihan dan kekurangan dalam proses rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi. Di Indonesia proses rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh tiga lembaga negara yaitu Presiden sebagai keterwakilan dari lembaga eksekutif, DPR sebagai lembaga keterwakilan legislatif, dan MA sebagai lembaga terwakilan yudikatif, sesuai dengan prinsip pembagian kekuasaan (*separation of power*) adanya pengajuan calon hakim yang dilakukan oleh ketiga lembaga negara ini malah menimbulkan trifurkasi didalamnya.

Jerman dalam proses rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi diajukan oleh dua lembaga legislatif yaitu *Bundestag* dan *Bundesrat* dengan masing-masing memiliki setengah dari jumlah hakim. Dalam proses rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi terdapat pembentukan komite atau panitia seleksi khusus yang bertugas dalam proses rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi yang berjumlah 12 anggota parlemen yang dipilih oleh *Bundestag* yang berasal dari berbagai partai politik untuk menjadi komite pemilihan, dan memiliki kewenangan dalam memilih setengah dari hakim Mahkamah Konstitusi. Berikut akan disajikan tabel terkait perbandingan rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia dengan Jerman.

**Tabel 1 Pebandingan Rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi  
Indonesia dengan Jerman**

Aspek	Indonesia	Jerman
Dasar Hukum	UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	Undang-Undang Dasar Jerman ( <i>Grundgesetz</i> ) dan Undang-Undang Federal tentang Mahkamah Konstitusi
Jumlah Hakim	9 hakim	16 hakim
Masa Jabatan	5 tahun, dengan kemungkinan perpanjangan	5 tahun, dengan kemungkinan perpanjangan
Proses Pengusulan	Calon diusulkan oleh Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung	Calon diusulkan oleh partai politik besar, kemudian dipilih oleh <i>Bundestag</i> dan <i>Bundesrat</i>
Proses Pemilihan	Pemilihan oleh DPR, Presiden, dan MA. Masing-masing lembaga pengaju memiliki cara dan rekrutmennya sendiri-sendiri.	Pemilihan oleh <i>Bundestag</i> dan <i>Bundesrat</i> dengan mayoritas dua pertiga
Kualifikasi	Pengalaman hukum minimal 15 tahun,	Pengalaman hukum minimal 10 tahun, usia minimal 40 tahun, dan kualifikasi

	integritas, dan pemahaman konstitusi	hukum tinggi
Transparansi Proses	Cenderung terbuka, tetapi ada kritik terhadap transparansi	Proses pemilihan sangat transparan dan terbuka
Pengaruh Politik	Ada kemungkinan intervensi politik dalam pemilihan	Pengaruh politik dalam nominasi, tetapi seleksi berbasis meritokrasi dan konsensus
Penilaian Berdasarkan Merit atau kualifikasi	Calon dinilai oleh panitia seleksi, tetapi proses kadang dianggap kurang objektif	Pemilihan berbasis kompetensi hukum dan integritas tinggi
Independensi Hakim	Hakim MK dapat dipilih kembali, masa jabatan 5 tahun	Hakim memiliki masa jabatan 12 tahun dan tidak dapat dipilih kembali
Penghindaran Konflik Kepentingan	Upaya untuk menghindari konflik kepentingan, tetapi ada tantangan	Mekanisme dirancang untuk meminimalkan konflik kepentingan

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

Pencalonan hakim konstitusi setidaknya harus memiliki indikator dengan prinsip-prinsip kecakapan, kompetensi, dan integritas (*merit based principle*) dan menjamin proses rekrutmen dilaksanakan dengan komperhensif dan trnasparan, hal ini bertujuan tidak hanya menciptakan hakim yang baik, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kekuasaan kehakiman (Davis, Rachel & George Williams, 2003:835). System merit dalam proses rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi merujuk pada kualifikasi, integritas, kemampuan dan efesiensi (Law), 2008, p. 3). Dalam sistem merit kadidat yang memiliki nilai tertinggi merupakan kadidat yang seharusnya ditunjuk sebagai hakim terlepas dari pertimbangan lainnya. Paling tidak seorang calon hakim Mahkamah Kontitusi harus memiliki pengetahuan dan pengalaman hukum yang dimilikinya, profesionalitas, dan juga kualitas dari calon hakim tersebut (Davis & Williams, 2003, p. 831).

Oleh karenanya Perlu redesain dari proses rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi, dengan melibatkan Komisi Yudisial (KY) sebagai panel untuk melakukan *scareening* dan uji kelayakan (*fit and proper test*) terhadap calon hakim Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Mahkamah Agung (MA). Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga yang independen yang cara kerjanya melibatkan rekomendasi dari

masyarakat sipil terkait rekam jejak calon hakim. Masyarakat menuntut adanya mekanisme pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi yang transparan, akuntabel partisipatif.

Pengajuan 3 calon oleh setiap lembaga (Presiden, DPR, dan MA). Kemudian Komisi Yudisial (KY) akan melakukan *screening* kepada calon hakim yang telah diusulkan oleh ketiga lembaga tersebut. Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, seorang hakim harus memenuhi kriteria” (1) berusia sekurang-kurangnya 47 tahun dan maksimal 65 tahun; (2) memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela; (3) memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum paling sedikit 15 tahun; (4) memiliki keahlian dalam penegakan kontitusi dan HAM. Setelah Komisi Yudisial (KY) tersebut telah menyetujui, maka kemudian dimintai persetujuan (*right of confirm*) kepada DPR. Tahap terakhir yaitu pelantikan secara seremonial oleh Presiden kepada calon Hakim Mahkamah Kontitusi yang telah terpilih.

Independensi hakim konstitusi berhubungan dengan kemandirian atas dasar kebebasan dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tanpa diintervensi oleh lembaga negara lain atau pihak lainnya (Alyam, 2023:75). Proses seleksi hakim Mahkamah Konstitusi harus dilakukan oleh lembaga atau badan yang independen tanpa adanya campur tangan langsung dari pihak eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Pembentukan komite atau panel seleksi yang bersifat independen dan memiliki integritas tinggi dalam proses rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi. Di Indonesia sendiri dalam proses rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi belum ada pembentukan komite atau panitia seleksi khusus dalam proses rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi, proses rekrutmennya dilakukan oleh masing-masing lembaga negara yang mencalonkan hakim Mahkamah Konstitusi. Sedang di Jerman dalam proses rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi terdapat pembentukan komite atau panitia seleksi khusus yang bertugas dalam proses rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi yang berjumlah 12 anggota parlemen yang dipilih oleh *Bundestag* yang berasal dari berbagai partai politik untuk menjadi komite pemilihan, dan memiliki kewenangan dalam memilih setengah dari hakim Mahkamah Konstitusi.

Proses rekrutmen hakim harus terbuka dan dapat diakses publik, mulai dari tahap seleksi hingga penetapan. Publikasi informasi tentang calon hakim, tahapan seleksi, dan penilaian terbuka oleh komite seleksi. Adanya mekanisme pengawasan dari masyarakat atau lembaga independen. Melihat hal ini, di Indonesia sendiri proses rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi belum sepenuhnya terdapat transparansi, hal ini dapat dilihat

beberapa kali proses rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh tiga lembaga negara pengaju yaitu Presiden DPR, dan MA masih tertutup. Pemilihan hakim melalui proses penunjukan dan penerusan masa jabatan, hal-hal inilah yang menjadikan proses rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi tidak transparan. Di Jerman sendiri walaupun tidak sepenuhnya transparan, tetapi hasil dari proses seleksi Mahkamah Konstitusi diumumkan kepada masyarakat secara luas. Nama-nama calon hakim yang dipertimbangkan biasanya diumumkan ke masyarakat luas sebelum pelaksanaan pemilihan, sehingga masyarakat dan media dapat memberikan perhatian dan jika diperlukan juga memberikan kritik.

Proses rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi harus memiliki mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang jelas untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Adanya lembaga pengawas yang independen serta mekanisme pengaduan jika terjadi penyimpangan dalam proses seleksi. Evaluasi apakah hasil rekrutmen dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Di Indonesia lembaga-lembaga yang terlibat dalam seleksi harus memberikan laporan dan pertanggungjawaban atas keputusan dalam memilih calon hakim Mahkamah Konstitusi. Proses ini diawasi oleh Komisi Yudisial, yang bertugas memastikan bahwa proses seleksi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, keputusan atau saran yang diberikan oleh Komisi Yudisial hanya diabaikan oleh lembaga-lembaga pengaju. Di Jerman pengawasan dilakukan melalui mekanisme parlemen dan pengawasan media. Meskipun tidak semua aspek dari proses seleksi diungkapkan secara publik, ada akuntabilitas melalui laporan-laporan yang harus disampaikan kepada parlemen dan publik setelah pemilihan selesai. Transparansi ini membantu mempertahankan kepercayaan terhadap sistem peradilan.

Objektivitas dalam proses seleksi hakim Mahkamah Konstitusi berarti bahwa pemilihan dilakukan berdasarkan kriteria yang adil, tidak memihak, dan berdasarkan merit atau kualifikasi yang relevan. Indonesia telah berusaha menerapkan asas objektivitas dalam rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi melalui regulasi dan proses seleksi yang diatur. Namun, tantangan dalam bentuk intervensi politik, kurangnya transparansi, dan integritas dalam proses seleksi rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi. Penerapan asas objektivitas dalam rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi di Jerman sangat kuat, dengan penekanan pada kualifikasi hukum, transparansi, dan konsensus politik. Meskipun ada pengaruh politik dalam proses nominasi, sistem pemilihan yang memerlukan mayoritas dua pertiga dari

parlemen membantu memastikan bahwa hakim yang dipilih adalah individu yang sangat kompeten dan independen. Hal ini menciptakan kepercayaan publik yang tinggi terhadap Mahkamah Konstitusi Jerman sebagai lembaga yang berfungsi secara adil dan objektif.

Memahami penerapan prinsip *separation of power* (pemisahan kekuasaan) dalam rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia dengan Jerman, dapat dilihat dari bagaimana kedua negara tersebut mengatur proses seleksi rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi. Jika kita melihat dari sudut pandang *separation of power*, Jerman cenderung lebih berhasil menerapkan prinsip ini dalam rekrutmen hakim Mahkamah Kontitusi. Meskipun pemilihan dilakukan oleh legislatif, prosesnya lebih terjaga dari intervensi politik dibandingkan dengan Indonesia. Di Indonesia, keterlibatan tiga cabang kekuasaan dalam pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi Nampak ideal dari segi teori pemisahan kekuasaan, namun dalam praktiknya sering kali dipertanyakan efektivitas dan netralitasnya.

## **2. Perbandingan Akibat Hukum dari Proses Rekrutmen Hakim Mahkamah Kontitusi Indonesia dengan Jerman**

Indonesia meskipun terdapat potensi pengaruh politik, proses rekrutmen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kontitusi memberikan kerangka hukum yang jelas dalam menjaga independensi hakim. Akibat hukumnya adalah terjaminnya independensi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang bebas dari tekanan dan campur tangan politik ataupun lembaga negara lainnya. Proses pemilihan yang ketat dan terstruktur di Jerman membantu menjaga independensi dan imparialitas hakim Mahkamah Konstitusi. Akibat hukumnya adalah penguatan independensi Mahkamah Konstitusi dari pengaruh politik, yang penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan keadilan konstitusional.

Melalui proses seleksi yang ketat dan pengujian oleh tiga lembaga berbeda, hanya calon-calon hakim yang memenuhi kualifikasi tinggi dari segi integritas, profesionalisme, dan pengetahuan hukum yang dapat terpilih. Akibat hukum adalah peningkatan kualitas dan kompetensi hakim Mahkamah Konstitusi yang berperan penting dalam menjaga supremasi konstitusi dan menegakkan hukum. Proses pemilihan yang melibatkan tiga lembaga negara menunjukkan adanya prinsip *checks and balances* yang kuat, adanya pengawasan dan keseimbangan kekuasaan di antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hakim Mahkamah Konstitusi di Jerman dipilih oleh dua parlemen: *Bundestag*

(Dewan Perwakilan) dan *Bundesrat* (Dewan Negara Bagian). Setiap parlemen memilih setengah dari hakim melalui mayoritas dua pertiga suara. Akibat hukum dari proses ini adalah terciptanya keseimbangan politik yang kuat. Fungsi Sama halnya seperti di Indonesia maupun di Jerman, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi. Akibat hukum dari kewenangan ini adalah undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi dapat dibatalkan, sehingga memastikan supremasi konstitusi dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara.

Rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia dilakukan oleh tiga lembaga negara yaitu Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Mahkamah Agung (MA). Pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia terkadang dipengaruhi oleh dinamika politik dan hubungan antara lembaga-lembaga tersebut. Akibatnya timbul trifurkasi di antara ketiga lembaga tersebut. Jerman dalam memastikan bahwa Mahkamah Konstitusi (*Bundesverfassungsgericht*) tidak didominasi oleh satu kelompok politik atau ideologi tertentu dan supaya mencerminkan keberagaman pandangan politik yang ada dalam masyarakat dan lembaga politik Jerman dalam proses rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh dua lembaga yaitu *Bundestag* dan *Bundesrat*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terdiri dari Sembilan hakim konstitusi. Proses pengangkatan para hakim ini diatur dalam Pasal 24C Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi Jerman terdiri dari 16 hakim yang dibagi dalam dua senat masing-masing terdiri dari 8 hakim.

Pembagian hakim di antara dua senat ini dimaksudkan untuk mengelola dan menangani kasus-kasus konstitusional yang berbeda. Perlindungan terhadap hakim MK di Indonesia bertujuan untuk memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tugas peradilan mereka secara bebas dan independen. Hakim MK memiliki imunitas dalam menjalankan tugasnya. Perlindungan terhadap hakim di *Bundesverfassungsgericht* bertujuan untuk menjaga independensi mereka dalam menjalankan fungsi peradilan. Bentuk perlindungan ini adalah hakim Mahkamah Konstitusi Jerman memiliki imunitas dalam menjalankan tugas mereka. Dampak pada keputusan hukum keputusan Mahkamah Konstitusi sering kali menegakkan atau menafsirkan ketentuan konstitusi, sehingga memastikan bahwa hukum dan kebijakan yang berlaku di Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi. Keputusan *Bundesverfassungsgericht* sering kali berfungsi untuk menegakkan dan menginterpretasikan ketentuan konstitusi Jerman (*Grundgesetz*). Keputusan ini memastikan bahwa undang-

undang dan tindakan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi, menjaga supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Kekhawatiran Indonesia dalam proses rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi adalah adanya intervensi politik, karena dalam prosesnya melibatkan aktor-aktor politik, munculnya resiko bahwa hakim yang dipilih mungkin lebih condong kepada kepentingan kelompok politik tertentu, yang dapat merusak independensi peradilan, dan pada akhirnya dapat mengarah pada putusan yang bias atau dipengaruhi oleh tekanan eksternal (Alsyam, 2023, p. 72). Sedang di Jerman relatif lebih terstruktur untuk meminimalisir intervensi politik. Meskipun *Bundestag* dan *Bundesrat* merupakan lembaga politik, terlihat dalam proses rekrutmen keseimbangan di antara kedua lembaga tersebut membantu menjaga independensi hakim. Akibatnya pengaruh politik terhadap putusan Mahkamah Konstitusi cenderung lebih kecil dibandingkan dengan di Indonesia.

Kurangnya keterlibatan publik dalam proses seleksi dapat menghasilkan kualitas hakim yang tidak optimal, yang bisa berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dan sistem peradilan secara keseluruhan. Di Jerman, proses rekrutmen hakim lebih transparan dan akuntabel, karena melibatkan perdebatan publik dan keterlibatan dua lembaga negara yang saling mengawasi. Transparansi yang lebih tinggi ini membantu mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang, dan masyarakat cenderung lebih percaya pada integritas sistem peradilan. Akibat dari kurangnya transparansi dalam rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia dapat menghasilkan putusan hukum yang kontroversial, di mana masyarakat meragukan integritas hakim. Sedang di Jerman kurangnya transparansi bukan merupakan masalah besar dalam sistem Jerman karena proses rekrutmen sudah diatur dengan baik dan diawasi secara ketat. Namun, apabila sistem tersebut tidak dipertahankan dengan baik, dapat menimbulkan masalah kepercayaan pada lembaga peradilan di masa mendatang.

Proses rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam hal transparansi, independensi dari pengaruh politik, serta pengawasan masyarakat. Ini berdampak pada kepercayaan publik terhadap integritas lembaga peradilan. Sistem rekrutmen yang lebih terstruktur, transparan, dan akuntabel telah membantu menjaga independensi Mahkamah Konstitusi Jerman, dengan akibat hukum yang cenderung lebih stabil dan lebih sedikit potensi konflik kepentingan. Berikut akan

dijelaskan terperinci terkait dengan akibat hukum perbandingan rekrutmen hakim Mahkamah Kontitusi di Indonesia dengan Jerman.

**Tabel 2. Perbandingan Akibat Hukum Proses Rekrutmen Hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan Jerman**

Aspek	Indonesia	Jerman
Mekanisme Rekrutmen	Melibatkan Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung. Rentan terhadap intervensi politik.	Dilakukan oleh <i>Bundestag</i> (Parlemen) dan <i>Bundesrat</i> (Dewan Negara Bagian) untuk menjaga keseimbangan politik.
Independensi Hakim	Berpotensi terpengaruh oleh intervensi politik karena pelibatan lembaga-lembaga politik.	Lebih independen, karena pemilihan dilakukan dengan sistem <i>checks and balances</i> antara dua lembaga.
Pengawasan Publik	Pengawasan publik masih terbatas, proses cenderung kurang transparan.	Proses rekrutmen lebih transparan dan mendapat pengawasan publik yang lebih baik.
Akibat Hukum dari Kurangnya Transparansi	Potensi ketidakpercayaan masyarakat terhadap integritas putusan Mahkamah Konstitusi.	Kepercayaan publik terhadap sistem peradilan lebih tinggi karena transparansi lebih baik.
Konflik Kepentingan	Risiko konflik kepentingan lebih tinggi karena proses rekrutmen dipengaruhi politik.	Risiko lebih rendah karena keseimbangan antara <i>Bundestag</i> dan <i>Bundesrat</i> menjaga independensi.
Kualitas Putusan	Rentan terhadap putusan yang dipengaruhi oleh kepentingan politik.	Putusan cenderung lebih objektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi.
Masa Jabatan Haki	Lima tahun, dapat diperpanjang untuk satu periode lagi, bisa menimbulkan keterikatan politik.	Maksimal 12 tahun tanpa kemungkinan perpanjangan, menjaga independensi jangka panjang.
Dampak terhadap Regenerasi Hakim	Masa jabatan yang bisa diperpanjang menghambat regenerasi dan pembaruan pemikiran hukum.	Masa jabatan yang tetap memastikan regenerasi dan pembaruan pemikiran hukum secara berkala.
Kepercayaan Publik	Cenderung rendah akibat proses yang dianggap politis dan kurang transparan.	Lebih tinggi karena sistem yang dirancang untuk meminimalisasi pengaruh politik.

Sumber: Diolah dari berbagai sumber.

## Simpulan

Perbandingan sistem rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi di Jerman dan Indonesia memiliki perbedaan dan persamaan. Persamaan di antara keduanya adalah pengajuan hakim Mahkamah Kontitusi diajukan oleh lebih dari satu lembaga negara.

Perbedaan rekrutmen hakim Mahkamah Kontitusi di kedua negara dapat dilihat dalam mekanisme proses rekrutmennya, di Indonesia lembaga pengaju memiliki aturan atau tata caranya masing-masing, sedang, Jerman sendiri memiliki proses seleksi hakim Mahkamah Konstitusi yang lama.

Adapun akibat hukum dari proses rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia dengan Jerman dari persamaannya adalah penguatan independensi lembaga peradilan. Selanjutnya di lihat perbedaannya adalah Proses dan Mekanisme Pemilihan hakim Mahkamah Konstitusi, di Indonesia dilakukan oleh tiga lembaga negara terdapat potensi pengaruh politik dalam pemilihan hakim Mahkamah Kontitusi, yang dapat memengaruhi persepsi publik terhadap independensi dan imparsialitas hakim. Jerman, pemilihan dilakukan dengan mayoritas dua pertiga suara. Proses ini cenderung lebih mengedepankan konsensus politik antara berbagai partai. Akibat hukumnya, pemilihan hakim di Jerman dapat mencerminkan keseimbangan politik yang lebih luas. Kelebihan akibat hukum dari proses rekrutmen hakim Mahkamah Kontitusi di Indonesia dengan Jerman adalah Keseimbangan kekuasaan (*Check and balances*). Kekurangannya adalah Potensi pengaruh politik dalam proses seleksi.

#### **Daftar Pustaka**

- Alsyaam. (2023). Pengisian Jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Kajian terhadap Kredibilitas dan Independensi Hakim. *Riau Law Journal*, 7(1), 70–82. Retrieved from <https://rlj.ejournal.unri.ac.id>
- Davis, R., & Williams, G. (2003). Reform of the Judicial Appointments Process: Gender and the Bench of the High Court of Australia. *Melbourne Law Review*, 27. Retrieved from <http://classic.austlii.edu.au/au/journals/MelbULawRw/2003/32.html>
- Diniyanto, A. (n.d.). *Bahan Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi: Sejarah Peradilan Konstitusi*.
- Diniyanto, A. (2016). Indonesian 's Pillars Democracy : How This Country Survives. *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)*, 1(1), 105–114.
- Diniyanto, A. (2019). Reformasi Hukum Tanah Desa: Redefinisi dan Penguatan Kedudukan. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(3), 351–365.
- Diniyanto, A. (2021a). Omnibus Law dan Demokrasi Kita.
- Diniyanto, A. (2021b). UUD 1945 adalah Konstitusi Bernilai Normatif Bukan Nominal atau Semantik.

- Diniyanto, A. (2022). Penundaan Pemilihan Umum di Negara Hukum: Kajian Demokrasi Konstitusional. *Negara Hukum*, 13(2), 227–245. <https://doi.org/10.22212/jnh.v13i2.3365>
- Diniyanto, A. (2023a). Inkonsistensi Pengaturan Komisi Yudisial. Retrieved from Kabar Buana website: <https://www.kabarbuana.com/kolom/9068270236/inkonsistensi-pengaturan-komisi-yudisial>
- Diniyanto, A. (2023b). Mahkamah Konstitusi Mesti Dibatasi? Retrieved from Rechtsvinding website: <https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=847>
- Diniyanto, A. (2023c). MK Berhenti “Positive Legislature.” Retrieved from Kompas.com website: <https://nasional.kompas.com/read/2023/06/14/14282541/mk-berhenti-positive-legislature?page=all>
- Diniyanto, A., Hartono, B. S., & Suhendar, H. (2021). Strategi dan Model Omnibus Law dalam Penataan Regulasi. *YUDISLA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 12(2), 165–186. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i2.10162>
- Diniyanto, A., & Muhtada, D. (2022). The Dynamics and Future of Qanun in the Welfare of the People of Aceh. *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, 2(1), 31–42. <https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.2.1.31-42>
- Diniyanto, A., & Suhendar, H. (2020). How Law Responds to Technological Development? *Unnes Law Journal*, 6(2), 405–426. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ulj.v6i2.41297>
- Diniyanto, A., & Sutrisno, W. (2022). Pengawasan Pemilihan Umum di Era Post-Truth: Problem, Tantangan, dan Strategi. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 5(1), 44–58. <https://doi.org/10.55108/jap.v5i1.79>
- Fauzan, A., Diniyanto, A., & Hamid, A. (2022). Regulation Arrangement through The Judicial Power: The Challenges of Adding the Authority of The Constitutional Court and The Supreme Court. *Journal of Law and Legal Reform*, 3(3), 403–430. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.v3i3.58317>
- Hailbronner, M. (2014). Rethinking the rise of the German Constitutional Court: From anti-Nazism to value formalism. *I•CON*, 12(3), 626–649. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/icon/mou047>
- Hasibuan, R. (2020). *Penerapan Asas Independensi Dalam Rekrutmen Hakim Konstitusi Di Indonesia*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Hutchinson, T., & James, N. (2012). Defining and Describing What We Do: Doctrinal Legal Research. *Deakin Law Review*, 17(83), 98–101.
- Khasna, S., & Diniyanto, A. (2021). State Authority in Appointing ASN: Comparison of Issues between KPK Employees and Honorary Teachers. *Journal of Law and Legal Reform*, 2(2), 211–224. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.v2i2.46347>

- Law), T. V. C. (European C. for D. T. (2008). Draft Vadenmecum on the Judiciary. *CDLJD, (2008)001*. Retrieved from [www.venice.coe.int](http://www.venice.coe.int)
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2017). Harmonisasi Peraturan Daerah: Tantangan dan Strategi Di Era Otonomi Daerah. *Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) Ke - 4 "Penataan Regulasi Di Indonesia."* Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember.
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Negara*. Semarang: BPFH Unnes.
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2021a). Penataan Regulasi di Indonesia Melalui Lembaga Independen. *Pandecta: Research Law Journal, 16(2)*, 278–290. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v16i2.31866>
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2021b). Penguatan Peran BPIP dan Strategi Membumikan Pancasila untuk Melindungi Kelompok Minoritas. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan, 01(01)*, 111–121.
- Prasetyo, H., & Diniyanto, A. (2021). Law Enforcement in the Aspects of Natural Resources and Environmental. *Law Research Review Quarterly, 7(1)*, 43–52.
- Ramadani, S., & Diniyanto, A. (2023). Perbandingan Judicial Review di Negara Indonesia dengan Uruguay. *Journal of Constitutional Law, 3(1)*, 1–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/01>
- Said, K., & Diniyanto, A. (2021). Determination of Advancement of Technology Against Law. *Journal of Law and Legal Reform, 2(1)*, 125–134.
- Streinz, R. (2014). *The Role of the German Federal Constitutional Court Law and Politics*. Retrieved from <https://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/rlr31/09streinz.pdf>

#### **DEKLARASI KEPENTINGAN**

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam penerbitan artikel ini.

#### **INFORMASI PENDANAAN**

Tidak ada

#### **PENGHARGAAN**

Para penulis berterima kasih kepada peninjau anonim artikel ini atas komentar dan umpan balik mereka yang berharga.

#### **RIWAYAT ARTIKEL**

Diserahkan : 28 September 2024  
Revisi : 24 Oktober 2024  
Diterima : 16 November 2024  
Diterbitkan : 12 Desember 2024